

575 Ribu Sapi Australia Masuk RI Tanpa Bea Masuk

Oleh Damiana Simanjuntak

► **JAKARTA** – Sebanyak 575 ribu sapi bakalan asal Australia akan masuk ke Indonesia tanpa dikenai bea masuk (BM). Pembebasan BM untuk sapi bakalan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA CEPA).

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Fadjar Sumping Tjatur Rasa mengatakan, angka 575 ribu merupakan patokan yang tidak akan dikenakan pajak masuk (BM) yang akan disepakati dalam perjanjian IA CEPA. Hal itu dikenal dengan istilah Tariff Rate Quota (TRQ). "Jadi, BM baru akan dikenakan apabila pemasukan sapi bakalan melebihi 575 ribu ekor per tahun. Saat ini, perundangan IA CEPA telah rampung, tapi penerapan ketentuan TRQ ini masih menunggu penandatanganan pimpinan kedua negara dan mungkin harus melalui pembahasan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR," kata Fadjar di Jakarta, kemarin.

Artinya, kata Fadjar, kuota sebanyak 575 ribu sapi bakalan bukan angka rekomendasi yang ditetapkan Kementan, melainkan angka acuan TRQ dalam kerangka IA CEPA. Untuk angka 575 ribu itu berasal dari TRQ yang dilihat dari data pemasukan yang sudah dilaksanakan dan prediksi ke depan, lalu mempertimbangkan juga strategi Indonesia akan memotong jumlah berupa untuk bebas pajak. Namun demikian, dalam kerangka TRQ, sebenarnya tidak selalu bebas pajak 100%, bisa juga pengurangan pajak, misalnya dari 5% menjadi 2%, "Ibaratnya, kalau punya mobil tiga keempat kena pajak, tetapi begitu mobil mau beli mobil, mau punya satu, dua, atau tiga mobil," ujar Fadjar.

Sedangkan untuk realisasi pemasukan sapi bakalan tersebut, kata dia, tetap harus dengan rekomendasi yang diterbitkan Kementan. Di sisi lain, pemberian rekomendasi impor sapi bakalan tahun 2019 tidak dibatasi kuota. "Belum ada rekomendasi total untuk pemasukan bakalan tahun 2019. Tidak ada pembatasan jumlah dalam pemberian rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan berlaku satu tahun sejak diterbitkan," ungkap Fadjar.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia tengah menerapkan kebijakan wajib memasukkan satu sapi indukan atas setiap impor lima sapi bakalan oleh perusahaan penggemukan sapi (*feedlotter*). Kebijakan itu ditetapkan dalam Peraturan No 49 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan No 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan No 49 Tahun 2016 yang mengatur hal serupa.

Data Ditjen PKH Kementan menunjukkan, sepanjang 2017 hingga saat ini, total realisasi impor sapi bakalan sebanyak 776.976 ekor. Dengan ketentuan rasio tersebut, seharusnya sapi indukan yang diimpor oleh *feedlotter* sepanjang 2017 sampai November 2018 sebanyak 155.395 ekor. Hanya saja, realisasi impor sapi indukan sepanjang 2017-2018 (November) baru 21.145 ekor atau 13,60% dari jumlah seharusnya. Sesuai ketentuan,

kewajiban itu bakal dievaluasi pada Desember 2018.

Perlu Relaksasi

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan Juan Permata Adoe mengungkapkan, *feedlotter* telah menyampaikan laporan realisasi pemasukan sapi bakalan dan indukan kepada pemerintah sebagai bagian dari proses evaluasi. Kewajiban mengimpor sapi indukan oleh *feedlotter* tersebut dinilai menyulitkan, sebab usaha pembibitan dan penggemukan berbeda dan tidak bisa digabungkan. Meski demikian, pelaku usaha memahami upaya pemerintah dalam menambah populasi sapi di dalam negeri. "Komposisi kan langkah evaluasi kebijakan dan relaksasi," kata Juan.

Juan menjelaskan, porsi antara industri pembibitan dan penggemukan harus *feasible*, pelaku usaha pasti akan melaksanakannya dengan baik. Artinya, harus dipisahkan antara industri penggemukan dan pembibitan karena polanya sangat berbeda. Pembibitan itu *high capital investment*, satu sapi bibit itu membutuhkan AUS\$ 3.000. "Katanya, ada sumber lain di luar Australia yang lebih murah. Kita cari bersama, tapi yang memulai harus pemerintah. Katanya, kalau dari Brasil atau Afrika, meski sudah dengan biaya transportasi, harganya

sepertiga dari Australia. Tapi, Brasil maunya memasukkan daging, sementara Indonesia butuh sapi," kata Juan usai menghadiri acara CEO Forum and Seminar Outlook 2019 Agribisnis 4.0 di Jakarta, pekan lalu.

Untuk sampai berproduksi, sapi indukan (bibit) yang diimpor membutuhkan waktu sembilan bulan, ditambah dua tahun kemudian agar anak sapi yang dihasilkan bisa dimanfaatkan. Artinya, investasi yang sebesar AUS\$ 3.000 tersebut mengendap selama hampir tiga tahun, ditambah biaya untuk satu sapi indukan itu Rp 5.000 per hari, termasuk pakan dan tenaga kerja. "Investasi untuk satu ekor berarti AUS\$ 3.000 ditambah Rp 5.000 per hari selama tiga tahun. Kalau dipak- nggak kuat, *working capital feedlotter* itu *short term*," kata Juan.

Memang, investasi untuk sapi bakalan lebih mahal. Harga satu sapi bakalan impor berukuran 300 kilogram (kg) berkisar Rp 7,50-10 juta. Sapi itu digemukkan selama 2-4 bulan hingga berukuran 450-500 kg dan butuh biaya US\$ 1,50 per hari. "Lebih mahal, tapi dalam 4-5 bulan, uang perusahaan berputar. Bandingkan, jika kami harus menanam investasi dan didiamkan selama tiga tahun untuk lima sapi indukan. Harus dipahami, kalau mengimpor sapi bakalan itu ibaratnya mengimpor pabrik. Kita mendatangkan sapi, digemukkan di

sini, dan semua bagian dari sapi itu bisa dimanfaatkan. Dengan konten lokal bisa 60-70%, pakannya *kan* dari dalam negeri," kata Juan.

Sementara itu, Fadjar mengatakan, pihaknya terus memantau pelaksanaan kewajiban impor sapi indukan untuk setiap lima sapi bakalan. Pelaksanaan atas ketentuan tersebut akan berlangsung hingga adanya perubahan regulasi. "Ditjen PKH Kementan terus memantau pemenuhan kebijakan 1:5 melalui sistem *online* dan akan dilakukan konfirmasi ke lapangan. Selama belum ada perubahan peraturan maka akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan sanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku," kata Fadjar.

Juan Permata menambahkan, kebijakan terkait kemitraan dalam ketentuan impor 1:5 tersebut justru menyulitkan peternak rakyat. Kemitraan berarti memindahkan risiko ke peternak, padahal risikonya tinggi sehingga tidak bisa berlaku demikian. Harus dimengerti bahwa usaha peternakan sapi berbeda dengan ayam. "Kalau beternak ayam, gampang. Kalau dikasih ayam, digemukkan, lalu pembibitan sapi, mengimpor bibitnya saja susah," kata Juan.

Juan menjelaskan, hingga saat ini, *feedlotter* tetap menjalankan ketentuan wajib 1:5. "Semua pelaku usaha menjalankan, tapi proporsinya tidak ketemu (rasio impor sapi bakalan dan indukan). Belum memenuhi rasio, tapi semua berusaha," kata Juan.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 19 NOVEMBER 2018.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENEMPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT. WAHANA OTOMITRA MULTARTHA TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

JADWAL

Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum	14 Desember 2018
Tanggal Penjualan	17 Desember 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	18 Desember 2018
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	20 Desember 2018
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	21 Desember 2018

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu Obligasi ini diterbitkan tanpa waktu keculi *Seriffikat* Jumbo Obligasi diterbitkan atas nama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, bejingga waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari: Kalender, 2 (dua) tahun, dan 3 (tiga) tahun. Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp58.500.000.000 (lima ratus enam puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan besaran masing-masing penun (*full commitment*) dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut: Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp411.500.000.000,- (empat ratus sebelas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, bejingga waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender. Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar lima persen) per tahun.

FFPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan I.X.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 18 Desember 2018 dan Penjatahan dilakukan pada pukul 16.00 WIB.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu melakukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir, pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manager Penjatahan hanya dapat menguliskan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan sesuai Peraturan I.X.A.7.

Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manager Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT. Wahana Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akun ke OJK kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berdasarkan kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan I.X.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

